

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak (Ardyansah, 2014).

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat (Kuriyah dan Asyik, 2016). Pajak memiliki arti penting yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim *et al.*, 2017).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perlawanan pajak (Ismail, 2019).

Menurut Siregar dan Widyawati (2016) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Penghindaran pajak mengacu pada pengurangan pembayaran pajak dengan cara yang legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada, berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Penghindaran pajak digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. Dengan kata lain, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak (Ismail, 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiono, 2012). Hal ini sesuai dengan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. *Tax avoidance* tersebut dikatakan legal karena praktik dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal. Efektivitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektivitas Pemungutan Pajak</b>
2016	Rp.1.539 Triliun	Rp. 1.284 Triliun	83.4%
2017	Rp. 1.472 Triliun	Rp. 1.343 Triliun	91.2%

2018	Rp. 1.618 Triliun	Rp. 1.518 Triliun	93.8%
2019	Rp. 1.786 Triliun	Rp. 1.546 Triliun	86.5%
2020	Rp. 1.198 Triliun	Rp. 1.019 Triliun	85,0%

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun tersebut menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Namun target dan realisasi dari penerimaan pajak pada tahun 2016 justru terjadi penurunan. Hal ini dapat dilihat pada efektivitas pemungutan pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar 85,0% menurun dari efektivitas pemungutan pajak pada tahun sebelumnya yakni tahun 2016-2020. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Pengukuran adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menggunakan banyak cara yang bisa digunakan untuk mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi atau alat ukur untuk pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan perusahaan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas. Beberapa studi meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak menggunakan beberapa proksi, misalnya aktivitas *tax shelter*, *effective tax rate*, *book-tax difference*, dan lainnya (Hanlon dan Heitzman, 2010). Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR), yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016).

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain yaitu kinerja keuangan (Arinda dan Dwimulyani, 2018). Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan profitabilitas. Pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka perusahaan juga memiliki kewajiban pajaknya yang

tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan lebih cenderung menerapkan upaya penghindaran pajak, agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan ke kas negara (Subagiastra *et al.*, 2016).

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk melihat efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya perusahaan dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari (2018) dan Febriati (2017) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ismail (2019), Ayem dan Setyadi (2019) dan Anggariska (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana *et al.*, (2015) dan Zurianti *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan kecurangan pajak adalah kebijakan *leverage*. Kebijakan *leverage* yang menghasilkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber yang menyebabkan munculnya beban bunga tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak (Ganiswari, 2019).

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang

perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan (Ismail, 2019).

Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari *equity* dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. *Leverage* dapat mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membayarkan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori akan masuk dalam kategori utang ekstrim (*extreme leverage*) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang sangat tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut (Fadhillah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017), Anggariska (2019) dan Maula (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai *effective tax rate* menjadi lebih rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2018) dan Anindyka *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau sering disebut *corporate social responsibility* (Wijayanti *et al.*, 2016). CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset public yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan

melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai tindakan yang tidak etis (Wardani dan Purwaningrum, 2018).

Hubungan CSR dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial, sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh keputusan melakukan aktivitas CSR.

Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sujudi *et al.*, (2019), Rista dan Mulyani (2019) dan Merkusiwati dan Damayanthi (2019) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.*, (2016), Wijayanti *et al.*, (2016) dan Arofah (2018) CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain *corporate social responsibility*, karakter eksekutif juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* (Nurfajriani, 2016).

Keputusan penghindaran pajak diambil oleh eksekutif perusahaan. Eksekutif perusahaan merupakan seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan dalam perusahaan. Tugas eksekutif adalah sebagai penggerak dari proses kegiatan-kegiatan dalam organisasi di perusahaan. Dalam peran mengelola perusahaan, eksekutif dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam dipengaruhi oleh tingkah laku (*attitude*) dan watak (*behavior*) yang dapat mencerminkan karakter eksekutif (Nugraha, 2018).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri, melihat bahwa setiap pimpinan

perusahaan mempunyai karakter yang berbeda-beda. seorang pimpinan perusahaan memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Rangkuti *et al.*, 2017). Eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam keputusan bisnis. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin besar dan semakin banyak keputusan bisnis yang akan diambil, seperti apakah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dan sebesar apa penghindaran pajak tersebut (Pujilestari dan Wilnedar, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajriani (2016) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rangkuti *et al.*, (2017) dan Putri *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan Diawati (2017) dan Pujilestari dan Milnedar (2018) karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain karakter eksekutif, variabel independen pengendali (kontrol) yang digunakan dalam penelitian yakni ukuran perusahaan.

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat dikelompokkan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham dan lain sebagainya. Untuk mengukur seberapa besar perusahaan tersebut dapat dilihat dari ketiga variabel tersebut. Apabila total aktiva yang dimiliki besar, serta penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Apabila jumlah aktiva besar maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Hormati, 2009). Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan

yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Siregar dan Widyawati, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), Putra (2018) dan Anyem dan Setyadi (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) dan Ismail (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan ketidak konsistensian dalam menunjukkan hasil penelitian, sehingga menarik peneliti untuk menguji lebih lanjut penelitian ini mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, CSR dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Dewi dan Noviari (2017) mengenai *ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel karakter eksekutif untuk mengukur *tax avoidance* perusahaan. Selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 hingga 2020. Sedangkan sampel penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 hingga 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin menguji kembali sejauh mana **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Social Responsibility dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020.**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah;



1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan perpajakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh kinerja keuangan, leverage, CSR dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak serta sebagai dasar pengambilan keputusan.